



NOMOR: 49

1998

SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II;

- b. bahwa Pajak Hiburan merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Pajak Hiburan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Pengelesaian Sangketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pedoman Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah Dan Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Dan Tata Cara Pembukuan;
 15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
- h. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;

- j. Pajak Hiburan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- k. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- l. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- m. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Surat paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

BAK II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dalam wilayah daerah harus memerlukan izin berdasarkan
Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara hiburan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan
mengisi formulir yang telah disediakan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindahkannya ke
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan daerah
sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Permohonan penyelenggaraan hiburan harus diajukan selambat kembarnya 14 (empat belas)
hari kerja sebelum tanggal dimulai atau dilaksanakannya suatu hiburan;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat ditolak oleh
Walikotamadya Kepala Daerah apabila:
 - a. Permohonan atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Peramohonan izin diajukan terlambat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini ;
 - c. Permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan .

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan tempat hiburan hanya diberikan kepada pengusaha tempat hiburan atau
kegiatan pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu;
- (2) Izin penyelenggaraan tempat hiburan berlaku selama usahanya masih berjalan;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian setiap tahun izin penyelenggaraan tempat
hiburan harus di daftar ulang;

- .(4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan yang sedang berlangsung apabila:
- Penyelenggara tempat hiburan tidak memiliki izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - Penyelenggara tempat hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan atau melakukan perluasan usaha;
 - Penyelenggara tempat hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
 - Penyelenggara tempat hiburan tidak atau kurang membayar pajak hiburan yang terutang yang dikeluarkan.

- (5) Terhadap penyelenggaraan tempat hiburan tanpa izin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a pasal ini jumlah pajak terutang, dan penyelenggaraan tempat hiburan dapat dihentikan.

Pasal 5

- Setiap penyelenggaraan hiburan harus menggunakan tanda masuk;
- Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan jenis-jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk;
- Bentuk, isi, dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- Walikotamadya Kepala Daerah berwenang menetapkan penggolongan bioskop;
- Persyaratan dan tata cara penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

- Walikotamadya Kepala Daerah berwenang menetapkan HTM untuk masing-masing golongan bioskop;
- Tata cara perhitungan dan besarnya HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara hiburan untuk jenis hiburan bioskop diwajibkan melakukan pembayaran dimuka (PDM) sedangkan untuk hiburan insidental diwajibkan membayar uang jaminan pajak hiburan;
- (2) Kewajiban membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baru dapat dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

RAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

(1) Penyelenggara hiburan berkewajiban :

- a. memasang pengumuman di tempat pembayaran tanda masuk yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas;
- b. menjual tanda masuk secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. merobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

(2) Penyelenggara hiburan dilarang :

- a. mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- b. mengalihkan atau menyerahkan dalam bentuk apapun ijin penyelenggaraan hiburan kepada orang atau badan lain tanpa persetujuan tertulis Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- d. perubahan tanda masuk yang telah disyahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa ijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat;
- e. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- f. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan
- g. memberikan tanda masuk bebas tanpa ijin Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat.

(3) Penyelengara hiburan dan pengusaha hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 10

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

(2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini antara lain :

- a. Pertunjukan Film;
- b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- c. Karaoke;
- d. Permainan Billiar;
- e. Gelanggang Permainan;
- f. Mandi Uap;
- g. Pertandingan Olahraga;
- h. Taman Rekreasi;
- i. Gelanggang Renang;
- j. Drive Golf;
- k. Hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

- Pasal 11**
- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelar dan menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 12

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menikmati hiburan.

Pasal 13

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop adalah :

1. Film Import :

- 1.1. Bioskop golongan A I
- 1.2. Bioskop golongan B II
- 1.3. Bioskop golongan B I
- 1.4. Bioskop golongan C
- 1.5. Bioskop golongan D
- 1.6. Bioskop Jenis Keliling

: 20 % dari harga tanda masuk ;
: 17 % dari harga tanda masuk ;
: 13 % dari harga tanda masuk ;
: 11 % dari harga tanda masuk ;
: 9 % dari harga tanda masuk ;
: 7 % dari harga tanda masuk .

2. Film Nasional :

- 2.1. Bioskop golongan A I
- 2.2. Bioskop golongan B II
- 2.3. Bioskop golongan B I
- 2.4. Bioskop golongan C
- 2.5. Bioskop golongan D
- 2.8. Bioskop Jenis Keliling

: 17 % dari harga tanda masuk ;
: 14 % dari harga tanda masuk ;
: 10 % dari harga tanda masuk ;
: 8 % dari harga tanda masuk ;
: 6 % dari harga tanda masuk ;
: 4 % dari harga tanda masuk ;

- b. Untuk pameran seni dan pertunjukkan kesenian tradisional sebesar 3 %;

- c. pertunjukan sirkus, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen) Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20 % (duapuluhan persen);
- d. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- e. Untuk Permainan Biliar ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. Untuk Gelanggang Permainan, permainan anak dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Untuk Mandi Uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- h. Untuk Pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- i. Untuk Taman Rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- j. Untuk Gelanggang Renang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- k. Untuk Drive Golf ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- l. Untuk persewaan Video/VCD, LD dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- m. Untuk Hiburan lainnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.

BAB VII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 15

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim.

Pasal 16

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kurasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah setambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 18

- 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- 3) Bentuk, isi dan cara pengisian SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikotamadya Kepala Daerah dapat menerbitkan:
- SKPDKB;
 - SKPDKB;
 - SKPDN.
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terutangkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) sebulan.
- (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

RAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

Keterlambatan atas pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan dengan menerbitkan STPD; STPD yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 22

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan; dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 24

Jika jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat dua puluh satu hari sejak tanggal dilakukan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Jika pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal dilakukan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 26

elah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyeizan, pajak atau ngajukan permintaan penetapan tanggal pelanggaran kepada kantor lelang negara.

Pasal 27

elah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita mberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 28

stuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah tapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

Jenis dan penyelenggraan hiburan, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

1. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan penarikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDJ dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat setelah-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPB, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDJ dengan memberikan alasan yang jelas.

Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 31

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar cekuasaannya;

-) Waktotamaunya Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
-) Apabila sejak lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini keberatan dianggap tidak dibuktikan;
-) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mencakup kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Pasal 32

- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditentukannya keputusan keberatan dilengkapi salinan dari Surat Keputusan tersebut;
- Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mencakup kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Pasal 33

atau pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan lagi atau seterusnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan uga sebesar 2 % (dua persen) sebanyak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 34

Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Waktotamaunya Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- b. Masa Pajak;
- c. Besarnya ketelitian pembayaran pajak;
- d. Alasan yang jelas.

- Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan.
- Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dahulu utang pajak dimaksud.
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diteratkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diteratkannya SKPDLB, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 35

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara nindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XV

K A D A L U W A R S A

Pasal 36

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Paral 37

- 1) Wajib Pajak yang karena kelebihannya tidak memenuhi kriteria SPPT tidak membayar denda paling banyak 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kriteria SPPT atau tidak membayar denda paling banyak 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang karena kelebihan daerah dapat dipidana dengan pidana kriminal sekitar 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kriteria SPPT atau tidak membayar denda paling banyak 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang karena kelebihan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Paral 38

Tidak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Paral 30 Peraturan Daerah ini tidak berlaku setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atas hasilnya. Namun

BAB XVII

PENYIDIKAN

Paral 39

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah akan menunjuk khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk pajak daerah yang perpajakan daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paral ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau bukti terkait dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau bukti tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan terkait orang prihatin atau kerabat tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan setiap anggota suatu pihak daerah perpajakan daerah tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
-) Penyidik sebagai mana di maksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Ditetapkan di B e k a s i
Pada tanggal 13 Agustus 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II B E K A S I

Cap / ttd

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. N. SONTHONIE

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.1124
Tahun 1998 Tanggal 18 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 49 Tahun 1998
Tanggal 24 Desember Seri A

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

